



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Prof.Dr. Suharso No. 45B Purwokerto 53114
Telpon/Faximile : 0281 – 630700

KEPUTUSAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 700 / 45 / TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 554.2/684 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ;
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,


HERNI SULASTI

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Dokumen Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 	Selama dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
2.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah 	Selama dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
3	Dokumen Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. - Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. - Permenpan No. 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional. 	Selama dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data/informasi.	Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Dokumen PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Selama dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan pelanggaran HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	- Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;	Selama dokumen	Berpotensi terjadi penyalahgunaan data dan pelanggaran HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.



INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

HERNI SULASTI